

Penerapan Undang-undang Kebahasaan
Studi di Lingkungan Akademik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

*The Application of Indonesia's Language Law
Study in Academic Environment
Syarif Hidayatullah State Islamic University*

M. Musyafa, Nuryani, Neneng Nurjanah
Mahasiswa Doktoral SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
mmusyafa@gmail.com
nuryani@uinjkt.ac.id
neneng.nurjanah@uinjkt.ac.id

Abstrak

Undang-undang kebahasaan, yakni UU No. 24 telah disahkan pemerintah sejak tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia, daerah, dan asing di semua ranah. Meskipun telah lama disahkan dan disosialisasikan di berbagai tempat dan lembaga, penerapan undang-undang tersebut belum maksimal, termasuk di lingkungan sivitas akademika. Makalah ini mencoba mengkaji penerapan undang-undang kebahasaan di lingkungan akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode lapangan dan terlibat langsung dalam beberapa forum ilmiah yang dilaksanakan. Adapun temuan yang dihasilkan, yaitu, pertama, terlihat ketidakpatuhan/ketidaktaatan terhadap UU Kebahasaan terutama pada pasal 32. Hal tersebut terlihat dari banyaknya penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia (terutama bahasa asing) yang digunakan dalam forum ilmiah. Pihak penyelenggara kerap menggunakan istilah asing baik dalam tataran morfologi maupun sintaksis. Kedua, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa asing dalam forum ilmiah tersebut. Faktor pertama adalah penggunaan istilah asing dirasakan lebih populer, lebih ilmiah, dan merasa tidak/belum adanya padanan dalam bahasa Indonesia. Faktor yang kedua adalah ketidaktahuan akan adanya undang-undang kebahasaan dan belum adanya keteladanan dari pihak universitas sebagai lembaga tertinggi dalam sebuah institusi untuk menggunakan bahasa Indonesia secara benar dalam forum-forum resmi seperti yang diatur dalam UU Kebahasaan.

Kata kunci: penerapan undang-undang kebahasaan; bahasa Indonesia; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

Indonesia's language law has been legalized by the government at 2009. This law regulates usage of Indonesia, regional, and foreign languages is all domain. Although it has been legalized and socialized in various places and institutions, application of the law has not maximized, including in the academic community. This paper tries to examine the application of language law in the academic environment of State Islamic University Syarif Hidayatullah, Jakarta. The method which employed to collect data are field method and directly involved in several scientific forums that held in Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta. The findings are, first there are disobedience to the Language Law, especially in article 32. This can be seen from the usage of foreign languages in many scientific forums. Organizers often use foreign terms in both morphological and syntactic levels. Second, there are several factors that influence the usage of foreign languages in the scientific forum. The first factor is the usage of foreign terms by organizer because that terms are more popular, more scientific, and no equivalent word in Indonesian. The second factor is ignorance of the existence of language law and the absence of exemplary from the university as the highest institution that should to be a good example in usage of Indonesian correctly in official forums as regulated in the Language Law.

Keyword: application Indonesia's language law; Indonesian Language; Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta

PENDAHULUAN

Dalam dunia akademik, bahasa Indonesia memiliki fungsi khusus, yaitu sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Fungsi ini mengandaikan bahwa bahasa Indonesia digunakan dalam pengajaran ilmu pengetahuan, forum-forum ilmiah, dan penulisan karya-karya ilmiah. Fungsi ini tertuang dalam keputusan seminar politik bahasa nasional 1999, yaitu bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern adalah bahasa Indonesia. Dua poin di atas menunjukkan bahwa dalam lembaga pendidikan dan dalam upaya pengembangan pengetahuan, bahasa Indonesia menjadi penting untuk digunakan, salah satunya dalam forum ilmiah. Terkait dengan penggunaan bahasa dalam forum, undang-undang kebahasaan no. 24 tahun 2009 ayat 32 menyebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum nasional dan internasional yang dilakukan di Indonesia. Lantas, apakah peraturan ini diterapkan dengan baik di lingkungan akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Makalah ini mencoba menyelidik penerapan undang-undang kebahasaan tersebut pada masyarakat akademis di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal tersebut muncul

karena didasari hasil pengamatan penulis di lingkungan masyarakat akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis melihat bahwa undang-undang kebahasaan No. 24 tahun 2009 tidak/belum sepenuhnya dipatuhi oleh sivitas akademika di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah. Melihat fenomena ini, penulis berusaha untuk menyelidiki faktor penyebab sehingga bisa didapatkan pemecahannya.

Di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sivitas akademika terbiasa menggunakan 3 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Bahasa Indonesia digunakan dalam pengajaran pada umumnya. Bahasa Inggris umumnya banyak digunakan dalam pengajaran bahasa Inggris. Selain itu, bahasa Arab lazim digunakan dalam pengajaran ilmu-ilmu keislaman. Adapun variasi bahasa yang digunakan di lingkungan akademik ini adalah variasi informal dan formal. Variasi formal digunakan dalam acara-acara resmi kelembagaan atau kegiatan resmi yang diadakan sivitas akademika. Sementara itu, variasi informal digunakan dalam komunikasi sehari-hari antara sivitas akademika.

Namun, dalam kenyataannya, penggunaan bahasa dan variasi bahasa di lingkungan akademik sangat cair. Dalam situasi informal, penutur (baca: sivitas akademika) cenderung mencampuradukkan beberapa macam bahasa. Terlebih dengan alasan dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), penutur beramai-ramai menggunakan bahasa asing. Hal ini disayangkan karena, penggunaan bahasa asing terkadang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kebahasaan. Hal yang demikian berdampak pada kemampuan berbahasa baik secara lisan maupun tulisan di lingkungan akademik.

Dalam konteks yang lebih luas, sebagai sebuah bangsa, Indonesia adalah bangsa berkembang dan menjadi salah satu negara anggota MEA. Bangsa Indonesia dituntut untuk selalu menyesuaikan atau beradaptasi dengan bangsa lain. Bentuk tuntutan yang diberikan kepada bangsa Indonesia adalah untuk menyiapkan lapangan kerja guna menampung pekerja baik dari Indonesia maupun dari tenaga asing. Selain itu, Indonesia juga harus bersedia untuk menerima dan mengundang investor asing untuk menanam modal di Indonesia.

Hal tersebut berdampak pada banyak hal. Salah satu dampak yang hendaknya cukup mendapat perhatian adalah laju perkembangan bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia cenderung lebih permisif dalam menerima dan menghargai bahasa asing. Hal tersebut terlihat dari kecenderungan orang Indonesia yang lebih memilih menggunakan bahasa asing ketika berjumpa dengan orang asing di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nuryani (2012) didapatkan simpulan bahwa masyarakat Indonesia cenderung memperlihatkan sikap bahasa yang mengarah pada sikap yang negatif terhadap bahasa Indonesia. Sikap bahasa yang demikian akan menjadikan perkembangan bahasa Indonesia menjadi lebih sulit. Selain itu, upaya untuk menjadaiakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa PBB akan semakin jauh dari harapan. Untuk itu, sikap bahasa masyarakat haruslah selalu ditumbuhkan guna mendukung upaya pemerintah dalam mengajukan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa PBB.

Hal yang tidak jauh beda mengenai penggunaan bahasa yang demikian juga terlihat di kalangan akademis. Dalam tataran akademis masih sering ditemukan penggunaan variasi bahasa yang belum pada tempatnya. Penggunaan tersebut dapat ditemukan pada tataran lisan maupun tulisan. Meskipun demikian, banyak juga yang telah menggunakan variasi bahasa secara tepat. Sebagai contoh, surat menyurat yang dilakukan masih menggunakan bahasa Indonesia. Demikian juga dengan karya ilmiah sebagian masih disajikan dalam bahasa Indonesia.

Beberapa hal di atas sebenarnya telah diantisipasi oleh pemerintah melalui Badan Bahasa. Badan Bahasa merupakan perpanjangan pemerintah yang bertanggung jawab atas kemajuan dan keberlangsungan bahasa Indonesia. Pemerintah melalui Badan Bahasa telah menerbitkan Undang-Undang Kebahasaan yang tercantum dalam UU no. 24 tahun 2009. Undang-undang tersebut melingkupi Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Salah satu yang dinaungi oleh undang-undang tersebut adalah mengenai bahasa. Segala hal yang terkait dengan peraturan kebahasaan telah diatur dalam undang-undang tersebut. Demikian juga dengan penggunaan bahasa Indonesia, juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2009. Undang-undang yang telah dikeluarkan sejak 2009 tersebut tampaknya belum terlalu dikenal secara luas oleh masyarakat, baik masyarakat akademis maupun masyarakat bisnis.

Dalam penelitian ini akan lebih fokus pada tataran masyarakat akademis. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung pemerintah dalam upaya menetapkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa PBB atau paling tidak bahasa ASEAN. Salah satu yang dipertimbangkan dalam menyetujui usulan tersebut adalah dengan melihat publikasi karya ilmiah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, juga melalui penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ragam di berbagai lingkungan.

Berdasarkan pemaparan di atas, makalah ini mencoba menyelidiki (1) bagaimana

penerapan undang-undang kebahasaan (UU No.24 tahun 2009) di lingkungan akademis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik dalam tataran lisan maupun tulisan? (2) Apa faktor yang menyebabkan kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam penerapan undang-undang kebahasaan di lingkungan akademis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta?

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh peneliti lain. Pertama, Rahmi Yulia Duta pada tahun 2012 telah melakukan penelitian sejenis dengan judul “Implementasi Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bahasa sebagai Upaya Menghadapi Tantangan Era Globalisasi”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan beberapa hasil, yakni:

- 1) Meskipun undang-undang penggunaan bahasa Indonesia telah dikeluarkan, tetapi realita yang ada masih banyak masyarakat yang tidak atau belum peduli dengan undang-undang tersebut. Masyarakat cenderung mengabaikan undang-undang tersebut dengan beragam alasan.
- 2) Sulitnya pengimplementasian UU No 24 tahun 2009 tentang bahasa disebabkan oleh beberapa hal, yakni bahasa adalah konsensus, bahasa adalah benda hidup, bahasa berkembang sepanjang hayat, dan bahasa bersifat dinamis.

Kedua, penelitian sejenis selanjutnya pernah dilakukan Chandra Kurniawan tahun 2010 di Universitas Padjajaran Bandung. Penelitian tersebut berjudul “Catatan tentang kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak”. Penelitian ini menyoroti pasal-pasal yang berkaitan dengan pembuatan surat kontrak dalam tataran bisnis. Temuan penting dalam penelitian tersebut adalah, pada kenyataannya banyak praktisi hukum sebagai pihak yang membuat surat-surat tersebut masih merasa belum memahami adanya aturan tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan pada beberapa kasus pembuatan surat kontrak terjadi ketidakpatuhan terhadap undang-undang kebahasaan. Berdasarkan peristiwa tersebut, beberapa advokat di Jakarta mengajukan klarifikasi dan konfirmasi kepada Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan adanya pasal 31 UU No 24 tahun 2009.

LANDASAN TEORETIS

Salah satu yang menjadi identitas diri suatu negara adalah keberadaan bahasa nasionalnya. Bangsa Indonesia menjadi salah satu dari negara yang beruntung karena memiliki satu bahasa yang diangkat dan diakui sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa yang

telah mendapat pengakuan tersebut adalah bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang memiliki dua kedudukan, yakni sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.24 tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan bahasa negara adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kedudukannya baik sebagai bahasa negara maupun bahasa nasional, masing-masing memiliki empat fungsi. Melihat hal tersebut dapat diartikan betapa penting peran bahasa Indonesia untuk negara ini. Untuk itu, perlu kiranya diberikan perlakuan khusus terhadap bahasa Indonesia guna menjada keberlangsungannya.

Wijana dan Rohmadi (2009) menyampaikan bahwa Terdapat sejumlah faktor yang sangat besar peranannya dalam menentukan kelangsungan hidup suatu bahasa. Salah satu di antaranya adalah dengan menerbitkan kebijakan bahasa oleh pemerintah yang dilaksanakan melalui lembaga yang berwenang (hlm.29). Pemerintah telah mendirikan sebuah lembaga yang mengatur dan menangani masalah kebahasaan, yakni Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang saat ini telah berganti nama dengan Badan Bahasa. Lembaga inilah yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk mengatur keberlangsungan bahasa Indonesia. Demikian juga dengan kebijakan untuk mengatur penggunaan bahasa melalui undang-undang kebahasaan.

Kebijakan bahasa yang menyangkut penggunaan bahasa di lingkungan akademik sudah diterbitkan melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Buku Politik Bahasa yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2011) menuliskan bahwa undang-undang di atas mengatur penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi dalam dunia pendidikan. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pembelajaran. Sementara itu, bahasa asing digunakan sebagai pengantar untuk memperoleh keterampilan tertentu.

Penggunaan bahasa Inggris di era globalisasi mendapat perhatian yang cukup serius. Pada kongres bahasa VII tahun 1998 (2011) terdapat beberapa tindak lanjut terkait penggunaan bahasa Indonesia (hlm.85). Pertama, bahasa Indonesia perlu dibina tidak hanya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga oleh departemen instansi lain, organisasi lain, dan dunia usaha. Kedua, Pengindonesiaan nama dan kata asing di tempat umum perlu diperluas dan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dua hal di atas memperlihatkan bahwa instansi pendidikan semestinya memiliki peran dalam membina bahasa Indonesia dan melakukan pengindonesiaan

istilah asing agar digunakan di lingkungan kampus. Jika peran ini dilakukan dengan optimal, maka lembaga pendidikan bisa menjadi panutan dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia di lingkungan akademik.

Kini, tantang menjadi semakin besar dihadapi oleh bahasa Indonesia di era milenial. Undang-undang yang terkait penggunaan bahasa resmi diterbitkan pada tahun 2009 dengan nama “Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan”. Menurut KBBI (2008) secara leksikal undang-undang merupakan ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekuti, dsb.) disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb.), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat (hlm.1527). Dengan demikian, terbitnya undang-undang seharusnya membawa dampak yang mengikat. Dampak mengikat dapat diartikan bahwa seharusnya apabila terdapat pelanggaran terhadap undang-undang maka akan ada konsekuensi yang ditanggung. Akan tetapi, meskipun secara tersurat tidak terdapat konsekuensi yang harus ditanggung atas pelanggaran undang-undang kebahasaan ini tetapi selayaknya bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan kepatuhan terhadap undang-undang yang telah dikeluarkan.

Undang-undang kebahasaan no. 24 tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai UU No.24/29) terdiri atas beberapa pasal. Pasal-pasal yang menjadi landasan teoretis dalam makalah ini adalah pasal 29, dan pasal 32. Berikut uraian kedua pasal tersebut.

Pasal 29

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
2. Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
3. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing.

Pasal 32

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.

2. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri.

Kedua pasal tersebut mengindikasikan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan akademik. Pertama penggunaan bahasa Indonesia dalam pengajaran. Kedua penggunaan bahasa Indonesia dalam forum-forum yang diselenggarakan oleh sivitas akademika di lingkungan akademik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode ini data yang didapatkan akan disajikan lebih komprehensif dan mendalam sesuai dengan fakta dan konteks yang ditemukan. Metode ini juga memungkinkan pembaca memahami analisis secara lebih nyata dan jelas.

Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh kegiatan dan praktik berbahasa yang dilakukan di lingkungan akademis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kegiatan atau peristiwa praktik berbahasa yang digunakan sebagai data meliputi tataran tulisan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni berupa studi dokumen. Sementara itu, metode pengumpulan dengan studi dokumen digunakan untuk menjangkau data dalam tataran tulisan. Data yang dikumpulkan berupa pengumuman yang disampaikan dalam bentuk tulisan, spanduk, maupun dokumen-dokumen yang tertulis.

PEMBAHASAN

Dari data yang diperoleh ada beberapa temuan yang dihasilkan. Pertama, menyangkut penggunaan bahasa Indonesia dalam kelengkapan acara forum nasional, penyelenggara forum masih menggunakan bahasa Inggris dalam setiap kegiatan. Kedua, menyangkut penggunaan bahasa Indonesia secara lisan pun masih didapati penggunaan bahasa Inggris dalam beberapa kegiatan. Kedua hal ini boleh jadi memperlihatkan sikap terhadap bahasa Indonesia yang dinilai kurang positif. Selanjutnya akan diuraikan mengenai temuan-temuan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2009 pada ayat ke-29 menegaskan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Hal ini mengandaikan bahwa dalam proses pengajaran bahasa Indonesia wajib dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatannya pun ditegaskan kembali dalam pasal 32 bahwa bahasa Indonesia wajib

digunakan dalam forum yang bersifat nasional maupun internasional yang dilakukan di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, maka seyogianya pihak sivitas akademika dalam hal ini memanfaatkan bahasa Indonesia dalam setiap pertemuan ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional.


Namun, pada kenyataannya tidaklah demikian. Berdasarkan data yang diperoleh, pihak penyelenggara forum, dalam hal ini penyelenggara seminar, gelar wicara, lokakarya, atau rapat di universitas sering kali menggunakan bahasa Inggris. Salah satu contohnya adalah penggunaan kata *press conference* oleh pihak kampus terkait seleksi prestasi akademik nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-UM PTKIN) tahun 2018. Sebetulnya, pihak kampus bisa saja menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu “konferensi pers” sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang kebahasaan.

Tidak hanya itu, saat melaksanakan pameran pendidikan, pihak kampus lebih senang menggunakan kata, frasa dan klausa dalam bahasa Inggris seperti *Education Expo UIN, Door Prize, Open Bazar, dan Come See Us!* Pihak kampus, bisa memanfaatkan bentuk-bentuk dalam bahasa Indonesia, seperti Pameran Pendidikan UIN, bazar terbuka, Ayo lihat kami!, dan ada satu bentuk yang memang lazim digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu *door prize*. Pihak Badan Bahasa mulai menyiarkan padanan dari *door prize*, yaitu hadiah lawang. Namun, tampaknya istilah itu masih asing digunakan dalam sebuah kegiatan.

Selain itu, dari data-data yang diperoleh di lapangan terdapat bentuk-bentuk dalam bahasa Inggris yang lazim dimanfaatkan dalam poster atau spanduk forum ilmiah yang diadakan oleh pihak kampus. Bentuk-bentuk di antaranya *keynote speaker, plenary speakers, early bird, seminar kit, online, email, launching, contact person, stand up comedy, passion, grandprize, snack, talkshow, link, now, registration fee, dan workshop*. Selain itu, bentuk klausa yang muncul adalah *call for paper* dan *change your life with us*. Bentuk-bentuk tersebut sebenarnya sudah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia seperti pembicara utama, pembicara pleno, perlengkapan seminar, pendaftar pertama, daring, surel atau posel, peluncuran, sertifikat-elektronik, hadiah, bazar terbuka, narahubung, pendidikan, konferensi pers, renjana, hadiah utama, pemenang, kudapan, gelar wicara, tautan, sekarang, biaya pendaftaran atau biaya registrasi, serta lokakarya. Selain itu, pihak kampus bisa saja memanfaatkan klausa undangan menulis makalah untuk menggantikan *call for paper* dan ubah hidupmu (Anda) bersama kami *change your life with us*.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, penggunaan istilah-istilah asing tersebut terkait dengan banyak hal. Pertama, keterbatasan pengetahuan sivitas akademika mengenai padanan istilah dalam bahasa Indonesia, misalnya pada kata *early bird*. Kata *early bird* merupakan kiasan dalam bahasa Inggris yang merujuk pada orang yang mendaftar lebih awal. Mungkin tidak ada padanan leksikal yang sepadan dengan kata tersebut. Namun, secara konsep, kata tersebut sepadan dengan kata “pendaftar pertama”. Kedua, pemanfaatan istilah dalam bahasa Inggris dinilai lebih bernilai akademis, populer, dan terkesan lebih ilmiah. Dalam beberapa istilah dalam dunia pendidikan, terdapat istilah-istilah dalam dalam bidang tertentu, misalnya *computer assisted language learning*.

Penggunaan bahasa asing yang hampir 100% juga ditemukan untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh jurusan atau nama fakultas. Berbagai kelengkapan seminar, mulai dari spanduk yang digunakan untuk sarana publikasi, perlengkapan seminar, sampai pada bahasa yang digunakan ketika kegiatan berlangsung, lebih banyak menggunakan bahasa asing. Seperti terlihat dalam contoh spanduk berikut ini.



Dalam spanduk di atas terlihat betapa penggunaan bahasa Inggris sangat mendominasi. Meskipun bertajuk Konferensi Internasional, tetapi kegiatan tersebut diselenggarakan di Indonesia. Ketika merujuk pada UU Kebahasaan pasal 32 seharusnya kegiatan tersebut tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang utama. Penggunaan bahasa asing bukan dilarang melainkan digunakan untuk mendampingi bahasa Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia tetap digunakan dan bahasa asing tetap dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penyelenggaraan kegiatan seminar, konferensi, lokakarya maupun kegiatan resmi lain yang diselenggarakan oleh fakultas maupun universitas sebagai institusi tertinggi, lebih banyak menggunakan bahasa asing. Hal tersebut dapat menjadi contoh atau keteladanan yang kurang baik bagi mahasiswa. Mahasiswa merasa penggunaan bahasa asing akan lebih menjanjikan sama halnya dengan yang dilakukan oleh fakultas maupun universitas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mahasiswa dan organisasi-organisasi mahasiswa melakukan hal yang sama.

Pemanfaatan bentuk-bentuk asing dalam hal ini adalah bahasa Inggris yang dilakukan oleh pihak kampus, dilakukan pula oleh organisasi mahasiswa di lingkungan kampus UIN. Bahkan, penggunaannya pun lebih masif dibandingkan penggunaan oleh pihak kampus. Salah satu contohnya adalah kegiatan lokakarya yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Dari selebaran yang tersebar di media sosial, terlihat penggunaan bahasa Inggris lebih banyak dibandingkan bahasa Indonesia, seperti *present*, *original software*, *certificate*, *minimum laptop specs require*, dan *be capable with the high quality movement*. Pada selebaran yang disebar oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS, terdapat pula penggunaan bahasa Inggris yang sebenarnya sudah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, seperti *winner*, *trophy*, *cash*. Bahkan dalam sebuah kegiatan yang bertema, selebaran yang disebar di media sosial seluruhnya menggunakan bahasa Inggris. Pun dalam sebuah acara kompetisi tari, sebuah organisasi mahasiswa menggunakan hampir 90 persen bahasa Inggris.

Selain terlihat di spanduk, penggunaan bahasa asing juga terlihat dalam kelengkapan-kelengkapan lain. Kelengkapan seminar biasanya terdiri atas buku, bolpoin, kartu identitas, dan sertifikat. Pada beberapa forum yang diselenggarakan terlihat penggunaan bahasa pada perlengkapan tersebut menggunakan bahasa asing. Bahasa yang digunakan di sertifikat sebagai contoh, masih banyak menggunakan bahasa Inggris bahkan untuk kegiatan yang bertaraf nasional.

Berdasarkan pengamatan peneliti, penggunaan bahasa Inggris di kalangan mahasiswa berlatar faktor ingin gengsi dan menaikkan nilai jual kegiatannya. Bahasa Inggris dianggap lebih bergengsi dan memiliki nilai “gaul”, nilai “jual”, dan “trendi” dibandingkan bahasa Indonesia. Ketiga nilai itulah yang dianggap lebih dekat dengan mahasiswa dibandingkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Hal tersebut disebabkan salah satunya adalah anggapan bahwa mahasiswa adalah kelompok orang yang terpelajar, sehingga sudah sewajarnya menggunakan

bahasa dalam tataran internasional.

Berpijak dari data-data tersebut, kepatuhan terhadap undang-undang kebahasaan belum dilakukan secara optimal oleh sivitas akademika kampus. Anjuran penggunaan bahasa Indonesia dalam forum nasional maupun internasional di Indonesia belum membuahkan hasil yang baik. Idealnya, pihak kampus memberikan sebuah keteladanan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan akademik. Keteladanan ini diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam setiap forum yang diadakan di kampus UIN Jakarta.

Pada dasarnya penggunaan bahasa asing tidak dilarang. Akan tetapi, penggunaannya seharusnya mengikuti peraturan yang telah dibuat. Selain itu, penggunaannya juga harus menyesuaikan dengan istilah-istilah yang digunakan. Sekiranya istilah-istilah tersebut telah ada padanannya dalam bahasa Indonesia maka seharusnya istilah dalam bahasa Indonesia tersebut yang lebih dahulu digunakan. Sementara itu, jika memang tidak ditemukan padannya dalam bahasa Indonesia, dapat menggunakan bahasa asal dengan mengikuti kaidah penulisan yang telah diatur. Dengan demikian, sebagai lembaga pendidikan, universitas dapat menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Selain itu, universitas juga menjadi jalan yang membantu upaya pemerintah untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, terkait dengan penerapan undang-undang kebahasaan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka dapat disampaikan bahwa masih terjadi ketidakpatuhan dalam penggunaan bahasa. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan bahasa dalam berbagai kegiatan baik yang berskala nasional maupun internasional. Penggunaan istilah-istilah asing masih memenuhi beberapa kegiatan yang diselenggarakan, baik oleh universitas, fakultas, jurusan, maupun himpunan mahasiswa. Penggunaannya meliputi tataran kata, frasa, dan klausa yang sebenarnya telah terdapat padanannya dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, pihak penyelenggara lebih memilih menggunakan istilah asing dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia.

Simpulan berikutnya terkait dengan faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan. Pertama, ketidaktahuan akan

adanya undang-undang kebahasaan yang sudah disahkan sejak tahun 2009 tersebut. Ketidaktahuan ini menjadi faktor utama atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Kedua, walaupun pihak kampus mengetahui tentang undang-undang kebahasaan menurutnya masih akan tetap menggunakan bahasa asing karena beberapa alasan, yakni gengsi dan nilai jual yang dirasa tinggi jika menggunakan bahasa asing. Hal inilah yang juga menjadi penyebab mahasiswa atau himpunan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan juga lebih banyak menggunakan bahasa asing. Terlihat dari spanduk yang digunakan untuk sosialisasi kegiatan lebih banyak ditemukan istilah-istilah asing dibandingkan dengan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, sebenarnya keteladanan dari pihak universitas sebagai institusi tertinggi sangat dibutuhkan sehingga mampu membentuk pola pikir dan sikap bahasa yang positif dalam diri mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. (2011). *Politik Bahasa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. (2011). *Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I-IX tahun 1938 -2008*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- I Dewa Putu Wijana dan Muhammad Rohmadi. (2009). *Sosiolinguistik: Kajian Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nuryani. (2012). “Sikap Bahasa Masyarakat Urban terhadap Bahasa Indonesia”, *Prosiding Linguistics International Conference* di Universitas Airlangga, Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan